

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uang merupakan alat pertukaran yang sah dalam transaksi jual beli. Uang sudah menjadi bagian terpenting dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ada anggapan, uang adalah “darah”-nya perekonomian, karena dalam mekanisme sistem lalu lintas barang dan jasa selalu diperlukan uang sebagai pelancar demi mencapai tujuan tertentu. Disamping itu, uang dipandang sebagai kekayaan yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah tertentu utang dengan kepastian dan tanpa penundaan¹.

Secara historis sebelum ada mata uang sebagai alat pembayaran transaksi jual beli dikenal istilah barter. Artinya, pertukaran barang antara orang yang saling membutuhkan barang tersebut satu sama lain. Orang melakukan transaksi jual beli dengan cara bertemu langsung antara penjual dan pembeli. Alat transaksi tersebut dari tahun ke tahun terus mengalami perubahan, hingga akhirnya dibuatlah mata uang dari uang logam, uang kertas konvensional, dan sampai alat pembayaran elektronik masa kini².

Kemajuan teknologi dalam instrumen pembayaran menggeser peranan uang tunai sebagai alat pembayaran ke dalam

¹ Iswardono Sardjonopermono, *Uang dan Bank* (Yogyakarta: BPFE, 1990), Hlm .4.

²<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/2AE7458FD2DD80DDD890DE7F7C97/PaperKajianemoney3.pdf>, diakses pada 13 Agustus 2020, pukul 16.15

bentuk pembayaran non tunai yang lebih efisien dan ekonomis. Pembayaran non tunai umumnya dilakukan dengan cara mentransfer antar bank maupun transfer intra bank melalui jaringan internal bank sendiri. Selain itu pembayaran non tunai dilakukan dengan kartu seperti alat pembayaran kartu ATM / kartu debit dan kartu kredit³.

Perkembangan pembayaran non tunai dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, selain didukung oleh kemajuan teknologi adanya perubahan pola hidup masyarakat dan berkembangnya inovasi menambah macam transaksi non tunai. Di zaman modern seperti ini, kepraktisan merupakan hal yang sangat penting. Untuk kebutuhan keuangan kini banyak sekali teknologi yang dapat digunakan misalnya berkembangnya *e-money* (selanjutnya disebut sebagai uang elektronik). *E-money* (uang elektronik) memudahkan dan mendukung kebutuhan aktivitas manusia dalam banyak hal misalnya membayar tol, transaksi umum seperti membeli pulsa dan berbelanja. Berbeda dengan kartu ATM / kartu debit dan kartu kredit yang terhubung langsung ke rekening pengguna, transaksi melalui *e-money* tidak terhubung dengan rekening pengguna melainkan memiliki kantong sendiri yang dapat diisi ulang dengan cara *top-up*⁴.

³ Nastiti Ninda Lintang Sari, Nisaulfathona Hidayati, Yeni Purnamasari, Hilda Carolina, Wiangga Febranto. Analisis Pengaruh Instrumen Pembayaran Non Tunai Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia. Universitas Diponegoro

⁴ *Ibid*

Bank-bank sentral di dunia saat ini mendorong penggunaan instrumen pembayaran non tunai. Hal ini dikarenakan pembayaran non tunai relatif lebih aman, selain itu juga meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem pembayaran karena transaksinya lebih murah, cepat, dan mudah sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian negara. Perkembangan sistem pembayaran ini didukung dengan adanya alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK). Yang termasuk dalam APMK saat ini bersifat *account based* (berbasis akun), sehingga setelmen transaksi

dilakukan pada level bank dengan metode yang dipilih oleh masing-masing bank sesuai dengan skala oprasional jaringannya⁵.

Jumlah pemegang APMK mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Perkembangan tersebut didukung oleh semakin berkembangnya fasilitas / fungsi APMK. Saat ini cukup banyak variasi instrumen pembayaran non tunai, beberapa contoh yang cukup marak digunakan antara lain, kartu ATM / debit, kartu kredit, dan uang elektronik (*e-money*). Dimana uang elektronik menurut PBI memiliki aturan dan definisi yang berbeda dengan alat pembayaran berbasis kartu lainnya, seperti kartu kredit dan kartu ATM / debit. Dimana kartu kredit dan kartu ATM / debit merupakan *access product* (mengakses produk) bukan *prepaid product* (produk

⁵ *Ibid*

prabayar). Berikut merupakan perbedaan karakteristik antara *access product* dan *prepaid product*:

1. *Access product* (kartu ATM / debit dan kartu kredit): tidak ada pencatatan dana pada instrumen kartu; dana sepenuhnya berada dalam pengelolaan bank, sepanjang belum ada otorisasi dari nasabah untuk melakukan pembayaran; pada saat transaksi, instrumen kartu digunakan untuk melakukan akses secara on-line ke komputer issuer.
2. *Prepaid product (e-money)*: nilai uang telah tercatat dalam instrumen *e-money*, atau sering disebut dengan *stored value*; dana yang tercatat dalam *e-money* sepenuhnya berada dalam penguasaan konsumen; pada saat transaksi, perpindahan dana dalam bentuk *electronic value* dari kartu *e-money* milik konsumen kepada terminal *merchant* dapat dilakukan secara *off-line*. Dalam hal ini verifikasi cukup dilakukan pada level *merchant (point of sale)*, tanpa harus *on-line* ke *computer issuer*⁶.

Penggunaan uang elektronik memiliki berbagai keuntungan, diantaranya: tidak harus membawa uang tunai dalam berbelanja atau untuk membayar parkir, dan bisa memakai pada tempat yang sudah disediakan alat khusus untuk *e-money* tersebut; transaksi menjadi sangat akurat karena diolah oleh komputer dan mesin;

⁶ *Ibid*

tidak harus menunggu uang kembalian karena jumlah nominal akan berkurang sebanyak jumlah yang yang dikeluarkan; adanya database yang bisa mencatat semua transaksi yang dilakukan sehingga tidak harus mengingat untuk apa saja uang tersebut terpakai; dan transaksi lebih cepat. Tetapi, tidak menutup kemungkinan penggunaan uang elektronik ini juga memiliki kekurangan, diantaranya: riskan untuk dibajak atau diretas karena memakai sistem elektronik dan internet; adanya resiko data hilang karena kesalahan *software*; tidak semua tempat mempunyai alat

yang digunakan untuk pemakaian *digital money* tersebut dan juga belum semua tempat memberlakukan *e-money* di *merchantnya*; dan uang yang sudah disimpan dalam *e-money* akan hilang apabila anda menghilangkan kartu atau alat yang dipakai untuk menyimpan uang tersebut⁷.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia salah satu wewenang Bank Indonesia dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran adalah menetapkan penggunaan alat pembayaran. Penetapan penggunaan alat pembayaran ini dimaksudkan agar alat

⁷ <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/11/pengertian-e-money-manfaat-jenis-jenis-kriteria-keuntungan-kerugian.html>. Diakses pada tanggal 5 November 2020 pukul 12.19

pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan dan efisiensi bagi penggunanya.⁸

Dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) pasal 1 ayat 3 Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau *chip*; digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan⁹.

Di Indonesia, rupiah adalah mata uang resmi Indonesia. Mata uang ini dicetak dan diatur penggunaannya oleh Bank Indonesia, mengenai mata uang telah diatur dalam perundang-undangan yang ada. Hal ini menunjukan betapa Indonesia telah menyadari bahwa mata uang adalah sesuatu yang harus ditetapkan dan di legislasikan dengan aturan-aturan yang jelas, yakni melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata

⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia

⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) pasal 1 ayat 3 Uang Elektronik (*Electronic Money*)

Uang mulai dari Ketentuan Umum; Macam Dan Harga Rupiah; Ciri, Desain, Dan Bahan Baku Rupiah; Pengelolaan Rupiah; Penggunaan Rupiah; Penarikan Rupiah sampai pada Ketentuan Pidana telah lengkap dan memperkuat tentang mata uang Indonesia yakni rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dan wajib berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah dan ayat (2) Uang adalah alat

pembayaran yang sah. Pasal 2 ayat (1) Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah dan ayat (2) Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam.¹⁰

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) mata uang yang berlaku di Indonesia untuk transaksi pembayaran adalah rupiah yang berbentuk rupiah kertas dan rupiah logam. Undang-undang mata uang tersebut tidak mengatur rupiah dalam bentuk uang elektronik dalam transaksi pembayaran keseharian sebagai alat pembayaran menggantikan uang rupiah baik dalam bentuk rupiah kertas dan rupiah logam adalah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Atas dasar persoalan yang timbul sebagaimana dijelaskan di atas dua orang Warga Negara Indonesia (WNI) bernama Tubagus Haryo Karbyanto dan Normansyah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil ke hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuannya demi kepastian hukum dan mengembalikan rupiah kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang pada pasal 21 ayat 1 menyatakan rupiah wajib digunakan dalam : setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan/atau, transaksi lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pemohon meyakini bahwa pengajuan keberatan hak uji materiil agar adanya kepastian hukum dan tidak adanya diskriminasi terhadap pengguna rupiah kertas maupun logam dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran¹¹.

Dimana hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersandikan kepada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu sendiri. Setiap peraturan harus memberikan suatu kebahagiaan kepada masyarakat agar dapat dipandang sebagai peraturan yang baik, serta menjadi aturan yang dapat mengakomodir masyarakat

¹¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 P/HUM/2017

guna mendatangkan suatu kebahagiaan bagi masyarakat, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang dikenal dalam aliran filsafat hukum *Utilitarianisme*, “undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik”¹². Aliran utilitas yang menganggap, bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Bentham berpendapat, bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Itulah sebabnya Jeremy Bentham kemudian terkenal dengan motonya, bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang terbesar, untuk terbanyak orang)¹³.

Sebagaimana dijelaskan di atas, yang mana para pemohon keberatan atas berlakunya peraturan bank Indonesia tentang uang elektronik yang dianggap bertentangan dengan undang-undang mata uang penulis akan mengulasnya berdasarkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tercantum dalam pasal 7

¹² Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1982), Hlm.64.

¹³ Soetanto Soepiady, *Kemanfaatan Hukum*, Surabaya Pagi, Kamis, 12 April 2012.

ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 P/HUM/2017 Tentang Uji Materiil Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Mengenai Uang Elektronik (*Electronic Money*) Ditinjau Dari Aspek Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum”.

B. Rumusan Masalah

- a. Apakah dasar hukum permohonan uji materiil tentang uang elektronik memiliki kemanfaatan hukum bagi publik?
- b. Bagaimana pengaturan hukum materiil mengenai uang elektronik ditinjau dari aspek kepastian hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis dasar hukum permohonan uji materiil tentang uang elektronik apakah memiliki kemanfaatan hukum bagi publik.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 61/P/HUM/2017 memiliki kepastian hukum terhadap penggunaan uang elektronik.

3. Sebagai bahan bacaan lebih lanjut bagi siapa saja yang berminat meneliti lebih lanjut topik serupa.

Kegunaan:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan wawasan terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya yang berkaitan dengan bidang hukum.
2. Secara praktis, dengan ditulisnya skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan dan pemahaman serta sebagai bahan bacaan lebih lanjut bagi siapa saja yang berniat meneliti topik serupa.

D. Metode Penelitian

Metodologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari cara untuk melakukan penelitian, Penelitian merupakan terjemahan dari kata *research* yang berarti upaya untuk melakukan pencarian kembali¹⁴. Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya¹⁵. Metode penelitian ini

¹⁴ Hotma Pardomuan Sibuea dan Heryberthus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Krakatauw Book, 2009), Hlm. 45.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), Hlm.43.

menggunakan metode penelitian yang terdiri dari metode ilmiah, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan metode pendekatan.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini memakai metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian terhadap asas-asas hukum positif yang tertulis dalam perundang-undangan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian ilmu hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai kaedah. Soerjono

Soekanto mengemukakan bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan¹⁶. Penelitian hukum normatif dapat disebutkan sebagai penelitian yang bertujuan untuk menggali dan mengumpulkan data yang sudah didokumentasikan¹⁷.

2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah diolah dan didokumentasikan sehingga sering disebut data kepustakaan¹⁸. Data kepustakaan yang bermanfaat bagi penelitian hukum adalah data kepustakaan yang bersifat bahan-bahan hukum seperti undang-undang, keputusan

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), Hlm.13-14.

¹⁷ Hotma Pardomuan Sibuea dan Heryberthus Sukartono, *Op. Cit.*, Hlm.80.

¹⁸ *Ibid.*, Hlm.70.

pengadilan, perjanjian, buku-buku hukum, jurnal penelitian hukum, hasil penelitian hukum seperti skripsi, tesis dan disertasi¹⁹. Data sekunder ini meliputi:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
5. Undang-Undang 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor

¹⁹ *Ibid.*, Hlm.73.

11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money)

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah dan sebagainya²⁰.
- c. Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan

seterusnya²¹.

3. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan metode penafsiran. Metode penafsiran adalah merupakan argumentasi yang membenarkan formulasi (rumusan) suatu peraturan²². Beberapa metode penafsiran yaitu metode penafsiran gramatikal, sistematis atau logis, historis, dan teleologis atau sosiologis. Metode penafsiran gramatikal menurut Sudikno Mertokusumo adalah metode yang menafsirkan makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa umum sehari-hari²³. Metode penafsiran sistematis atau logis adalah menafsirkan

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), Hlm.155.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), Hlm.74.

perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum²⁴. Metode penafsiran historis adalah penafsiran makna undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah terjadinya²⁵. Menurut Mochtar Kusumaatmadja metode penafsiran sejarah atau interpretasi sejarah kini cenderung untuk diartikan sebagai interpretasi sejarah perundang-undangan yaitu sejarah terjadinya undang-undang atau ketentuan hukum tertulis itu²⁶. Metode penafsiran teleologis atau sosiologis

adalah hakim menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang. Lebih diperhatikan tujuan dari undang-undang daripada bunyinya²⁷.

Adapun tujuan penafsiran menurut Hotma Pardomuan Sibuea adalah sebagai berikut:

1. Penetapan makna norma-norma hukum.
2. Mengungkapkan kandungan norma hukum dapat berupa suruhan (*gebod*), larangan (*verbod*), atau kebolehan (*mogen*).
3. Melihat hubungan antara kandungan norma hukum yang diteliti dengan kandungan norma hukum yang lain. Dengan

²⁴ *Ibid.*, Hlm.74.

²⁵ *Ibid.*, Hlm.77-78.

²⁶ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Peng- enalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*, (Bandung: PT. Alumni, 2000), Hlm.101.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, Hlm.79.

kata lain menentukan ruang lingkup keberlakuan kaedah hukum²⁸.

4. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) atau pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan kasus atau *case approach* adalah suatu pendekatan dalam penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek

hukum.²⁹ Sedangkan pendekatan undang-undang atau *statute approach* adalah suatu pendekatan dalam penelitian yuridis normatif yang dapat digunakan sebagai aturan-aturan hukum³⁰.

Secara khusus dalam skripsi ini adalah berdasarkan studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 61 P/HUM/2017. Penelitian skripsi ini akan lebih menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penggunaan metode ini dipilih agar dapat menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum serta untuk mempermudah

²⁸ Hotma Pardomuan Sibuea dan Heryberthus Sukartono, *Op. Cit.*, hlm. 38.

²⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Batu Media, 2005, hlm. 303.

³⁰ *Ibid.* hlm. 305.

pemahaman berkaitan seluruh isi penulisan hukum ini, maka penulis menyajikan sistematika penulisan hukum ini yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Di dalam sub bab metode penelitian akan diuraikan tentang metode penelitian, metode

pengumpulan data, metode analisis data, dan metode pendekatan.

Bab II Tinjauan pustaka

Tinjauan pustakan meliputi deskripsi. Pada bab ini penulis akan mengulas tentang teori-teori hukum dan variable yang berkaitan dengan judul skripsi.

Bab III Pada bab ini penulis akan membahas dan menjawab rumusan masalah pertama. Dalam hal ini menganalisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 P/HUM/2017 ditinjau dari aspek kemanfaatan hukum.

Bab IV Pada bab ini penulis akan membahas dan menjawab rumusan masalah kedua. Dalam hal ini menganalisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 P/HUM/2017

ditinjau dari aspek kepastian hukum (pengaturan uji materil)

Bab V Penutup

Bab ini terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan merupakan inti atas hasil penelitian dan analisa penulis terhadap objek yang diteliti berdasarkan rumusan masalah yang diajukan. Saran berisi mengenai masukan atas masalah yang diteliti oleh penulis yang dianggap penting untuk menjawab

